


**PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG *TAX AVOIDANCE* DAN *TAX EVASION* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi



Disusun Oleh

SRI WAHYUNI
1704140025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
TAHUN 1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG
TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kantor
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
Kota Palangka Raya)**

NAMA : SRI WAHYUNI
NIM : 1704140025
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MAP
NIP. 198501232016092722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Enriko Tedja Sukmana, M.Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Sri Wahyuni

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan melakukan beberapa perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : **Sri Wahyuni**
Nim : **1704140025**
Judul : **PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MAP
NIP. 198501232016092722

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya)** oleh Sri Wahyuni NIM: 1704140025 telah dimunaqasyahkan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Oktober 2021
Palangka Raya, 22 Oktober 2021

Tim Penguji

Ali Sadikin., SE., M.SI

Penguji/Ketua Sidang

(.....)

Enriko Tedja Sukmana., M.SI

Penguji I

(.....)

Dr. Sabian Utsman., S.H., M.Si

Penguji II

(.....)

Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MAP

Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

**PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG *TAX AVOIDANCE* DAN
TAX EVASION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya)**

Oleh : Sri Wahyuni

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang persepsi etis para akuntan pajak di Badan Pengelola Pajak Rertribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi para akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya mengetahui dan bisa membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* sebagai tindakan untuk menghindari pajak. *Tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* telah melanggar prinsip kejujuran, kesadaran sosial, keadilan, amanah, dan niat baik. Melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut selain merugikan negara juga merupakan tindakan yang merugikan masyarakat lainnya yang membutuhkan. Penelitian ini di harapkan dapat membantu Wajib Pajak (WP) untuk lebih sadar mengenai pentingnya membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kata kunci: BPPRD Kota Palangka Raya, ekonomi Islam, *tax avoidance*, *tax evasion*.

**TAX ACCOUNTANTS ETHICAL PERCEPTIONS OF TAX AVOIDANCE
AND TAX EVASION IN ISLAMIC PERSPECTIVE**
*(Study of the Office of Taxes and Retribution Management Board of Palangka
Raya)*

By : Sri Wahyuni

ABSTRACT

This research discusses the ethical perception of tax accountants in the Regional Taxes and Retribution Management Board (BPPRD) of Palangka Raya regarding tax avoidance and tax evasion in the perspective of Islamic economic.

This research was a field study using qualitative methods with descriptive approach to find out more about the perception of tax accountants in BPPRD Palangka Raya about tax avoidance and tax evasion in the perspective of Islamic economic. The data collection techniques which used were observation, interview, and documentation. Data absorbing techniques used source triangulation. Then, it was analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this study explained that tax accountants in BPPRD Palangka Raya knew and be able to distinguish tax avoidance and tax evasion as actions to avoid taxes. Tax avoidance and tax evasion were activities that were not in accordance with Islamic economic principles. Because doing tax avoidance and tax evasion had violated the principles of honesty, social awareness, justice, trust, and good intention. Doing tax avoidance, it was not only disserving the country but also disserving other people who needed. This research was expected to help WP to be more aware of the importance of paying taxes in accordance with tax laws.

Keywords: *BPPRD Palangka Raya, Islamic economy, Tax Avoidance, Tax Evasion.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. sang pemilik dan pemberi cinta, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang *Tax Avoidance* Dan *Tax Evasion* Dalam Prespektif Islam (Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Palangka Raya)”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyaan menuju zaman yang penuh dengan hampan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus sebagai pembimbing I dalam proses penyusunan Skripsi.
3. Yth. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Bapak Sofyan Hakim, SE., SAP., MM., MAP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah sekaligus Pembimbing II atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan.
5. Yth. Bapak Ali Sadikin, SE., M.S.I. selaku Penasehat Akademik atas masukan-masukannya selama proses perkuliahan.
6. Seluruh pegawai Bagian Tata Usaha, Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


Sebagai hasil karya dari penulis yang masih banyak kekurangannya terhadap ilmu pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karna kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Oleh karenanya, kritik dan saran membangun sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, *Aamiin ya Rabb. Nuun, Walqolami wamaa yasthuruun*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis,

Sri Wahyuni



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PERSEPSI ETIS AKUNTAN PAJAK TENTANG *TAX AVOIDANCE* DAN *TAK EVASION* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA)”** merupakan benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021


Penulis,



Sri wahyuni

NIM. 1704140025


MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

QS. Al-Baqarah (2) : 286

“Niat, yakin, dan berusaha. Semua disediakan oleh Allah SWT, kita yang memilih”



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati peneliti karya ini saya persembahkan :

- 1. Ayahanda Aripin Hasan dan Ibunda Nurhasanah yang telah mengisi dunia dengan begitu banyak memberikan kebahagiaan, yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, nasehat dan memberikan semangat, terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.**
- 2. Kedua kakak laki-laki tersayang Pahmianto A.Md. Kep dan Ari yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat luar biasa.**
- 3. Bapak Ketua prodi Akuntansi Syariah Sofyan Hakim SE., SAP., MM., MAP**
- 4. Sahabat ku tersayang, Nikey Nurtasya, yang bersedia menemani dan berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih, dan tidak pernah meninggalkan saya saat kesusahan selalu memberikan semangat warna dalam kehidupan dunia dan insyaallah sampai ke akhirat.**
- 5. Sahabat Pejuang Sarjana Sonia Isabela terima kasih telah selalu ada selama episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan ini.**
- 6. Terima kasih kepada Fitria Arifin, Dona Karina, Iyah yang telah membantu dan memberikan dorongan berupa motivasi dan pengalamannya dalam penyusunan skripsi ini.**
- 7. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 1 (pertama) atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.**
- 8. Pegawai dan Staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi data-data agar penelitian ini bisa terselesaikan.**
- 9. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Kamu hebat.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

تعاقدینم	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali

diehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
ياسمين	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya"mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah+ya" mati	Ditulis	Ai
بائكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof.

الذتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نبي شكرتي	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif +Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
شبايق	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ضوراندوى	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah	6
E. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritis	14
1. Kerangka Teoritik	14
a. Teori Pemungutan Pajak.....	14
b. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
c. Teori <i>Reasoned Action</i>	14
d. Teori Prinsip Pajak dalam Islam.....	14

2. Kerangka Koseptual.....	20
a. Pengertian Persepsi Etis.....	20
b. Akuntansi Perpajakan	25
c. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	28
d. Pengelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	32
e. Sistem Perpajakan	34
f. Kode Etik dan Etika Akuntan Publik	36
g. Perilaku Individu dalam Prespektif Islam.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Pengabsahan Data.....	45
F. Analisis Data.....	45
G. Sistematika Penulisan	47
H. Kerangka Berpikir	48
I. Pertanyaan Penelitian.....	49
BAB IV ANALISIS DATA.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya.....	51
2. Tugas BPPRD Kota Palangka Raya.....	53
3. Fungsi BPPRD Kota Palangka Raya	53
4. Jenis Pajak di BPPRD Kota Palangka Raya.....	54
B. Prespektif Etis Akuntan BPPRD Kota Palangka Raya Mengenai <i>Tax Evasion</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	56
1. Prespektif Mengenai <i>Tax Avoidance</i>	56
2. Prespektif Mengenai <i>Tax Evasion</i>	61
C. Perbedaan Persepsi Tentang <i>Tax Avoidance</i> Dan <i>Tax Evasion</i> Akuntan Pajak Di BPPRD Kota Palangka Raya	68

D.	Prespektif Islam Mengenai <i>Tax Evasion dan Tax Avoidance</i>	70
1.	Prinsip Kujukuran	73
2.	Prinsip Kesadaran tentang Signifikansi Sosial dalam Kegiatan Bisnis... ..	74
3.	Prinsip Keadilan	74
4.	Prinsip Amanah	77
5.	Prinsip Niat baik.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83
A.	Buku.....	83
B.	Jurnal	84
C.	Internet dan Sumber Lainnya.....	85
LAMPIRAN.....		89
A.	Hasil Wawancara	89
B.	Foto Penelitian.....	92
C.	Surat Izin Penelitian.....	93
D.	Kantor dan Struktur Organisasi BPPRD Kota Palangka Raya.....	94
E.	Berita Acara Munaqasah.....	96
F.	Riwayat Hidup.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Kalimantan Tengah	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Dan Tempat.....	39
Tabel 4.1 Persepsi <i>Tax Avoidance</i> Ibu Mala.....	54
Tabel 4.2 Persepsi <i>Tax Avoidance</i> Bapak Andre	56
Tabel 4.3 Persepsi <i>Tax Avoidance</i> Bapak Eddy.....	57
Tabel 4.4 Persepsi <i>Tax Evasion</i> Ibu Mala.....	60
Tabel 4.5 Persepsi <i>Tax Evasion</i> Bapak Andre	62
Tabel 4.6 Persepsi <i>Tax Evasion</i> Bapak Eddy.....	64
Tabel 4.7 Perbedaan <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> Ibu Mala.....	65
Tabel 4.8 Perbedaan <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> Bapak Andre	66
Tabel 4.9 Perbedaan <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> Bapak Eddy.....	66



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	20
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPRD Kota Palangka Raya	49



DAFTAR SINGKATAN

BEI	: Bursa Efek Indonesia
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
BUT	: Badan Usaha Tetap
CETR	: <i>Cast Effective Tax Rate</i>
DISPEDA	: Dinas Pendapatan Daerah
DPKAD	: Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
PBB	: Pajak Bumi Dan Bangunan
PERDA	: Peraturan Daerah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPn	: Pajak Pertambahan Nilai
SAK	: Sandar Akuntansi Keuangan
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang
WP	: Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	87
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	90
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 4 Kantor dan Struktur Organisasi BPPRD Kota Palangka Raya.....	93
Lampiran 5 Riwayat Hidup Peneliti.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sebagian dari sumber utama pendapatan dan penerimaan utama negara, termasuk Indonesia. Oleh, karena itu, wajar bila pemerintah berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga mencapai tingkat penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi stabil dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tindakan pemerintah ini tentu bertolak belakang dengan pemikiran dan usaha yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP). Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi baik Kalimantan Tengah maupun nasional merosot tajam sehingga bernilai negatif. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak pandemi covid-19. Untuk total realisasi belanja pemerintah daerah Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar Rp18.902,50 miliar, turun jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp21.525,38 miliar. Sampai saat ini sumber pendapatan terbesar APBD Kalimantan Tengah masih diperoleh dari dana perimbangan.¹ Alokasi dana Kalimantan Tengah di realisasikan penyaluran di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2020

KALIMANTAN TENGAH	63.222.385.000	63.222.385.000
KAB. BARITO UTARA	46.352.395.000	46.352.395.000
KAB. BARITO SELATAN	53.849.007.000	53.849.007.000
KAB. BARITO TIMUR	35.466.481.000	35.466.481.000
KAB. GUNUNG MAS	39.367.600.000	39.367.600.000
KAB. KAPUAS	39.562.979.000	39.562.979.000

¹Kanwin Ditjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah, *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*, Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pembendaharaan, hlm 44.

KAB. KATINGAN	10.079.243.000	10.079.243.000
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	28.297.831.000	28.297.831.000
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	61.761.160.000	61.761.160.000
KAB. LAMANDAU	53.613.670.000	53.613.670.000
KAB. MURUNG RAYA	18.241.319.000	18.241.319.000
KAB. PULANG PISAU	27.597.284.000	27.597.284.000
KOTA PALANGKARAYA	54.739.541.000	54.739.541.000
KAB. SERUYAN		
KAB. SUKAMARA	37.445.607.000	37.445.607.000
TOTAL	589.616.702.000	589.616.702.000

Sumber: Kajian Fiskal Regional Tahun 2020

Sebagian besar WP memandang bahwa pajak merupakan suatu beban atau biaya yang dapat mengurangi penghasilan mereka. Banyak WP yang cenderung berusaha untuk meminimalkan pembayaran beban pajak mereka dengan melakukan berbagai bentuk perlawanan pajak.²

Perlawanan pajak secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pajak pasif biasanya berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah suatu jenis perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Bentuk perlawanan pajak yang paling banyak dilakukan melalui perlawanan pajak aktif. Adapun beberapa cara dalam perlawanan pajak aktif yang dapat dilakukan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).³

² Maryati, *Persepsi Akuntan Pajak Mengenai Tax Avoidance dan Tax Evasion*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, h. 2.

³ Early Suandy, *Perencanaan Pajak edisi 4* jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 1.

Tax avoidance adalah sebuah upaya atau tindakan untuk menghemat pajak yang dianggap sah dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan, *Tax evasion* merupakan sebuah tindakan pengelapan pajak yang melanggar aturan yang berlaku karena merupakan sebuah tindakan ilegal apabila dilakukan oleh WP.⁴

Belum terpenuhinya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh WP. Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh WP pribadi dan WP badan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dikenakan. Tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat ilegal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan melibatkan penipuan, menyembunyikan atau menghilangkan catatan.⁵

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* tentu sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang atau pelaku pajak, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai akuntan pajak dalam perusahaan baik itu swasta maupun pemerintahan. Akuntan pajak dituntut atau diharuskan untuk mengetahui perbedaan tersebut agar dapat mengambil

⁴ Suandy, *Perencanaan Pajak*, h. 1.

⁵ Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari, *Pengaruh ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*, vol.21.1, oktober 2017, h.833.

tindakan yang tepat dalam menentukan dan melakukan cara penghematan pajak perusahaan.⁶

Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah Kota Palangka Raya. Di BPPRD memiliki sub bagian dan tugasnya masing-masing. Dimana BPPRD Kota Palangka Raya, memiliki sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Di BPPRD Kota Palangka Raya tentu mempunyai seorang akuntan pajak yang telah berpengalaman baik murni dari pendidikan yang ditempuh atau dari pengalaman selama bekerja di bidang perpajakan. Sehingga bagaimana persepsi akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* yang sering di lakukan oleh WP.

Pajak yang dipunggut oleh pemerintah dari masyarakat untuk membiayai operasional negara baik yang dirasakan secara langsung dan tidak oleh masyarakat. Pajak telah terlebih dahulu dikenal sejak zaman rasulullah. Di mana pada zaman itu menyatakan, memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal/kas negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya.⁷ Dapat diartikan bahwa pajak sudah ada mulai zaman rasulullah, bahkan pengelapan dan penghematan

⁶ Irwansyah, *Analisis persepsi Work Climate, Supportive Managemen Terhadap Work Effort, dan Taxpyer's Service Quality yang mempengaruhi Tax Evasion dikantor pelayanan pajak dalam Wilayah Kanwil Jawa Bagian Barat II*. JMK Vol. 5 No 1 Maret 2008.

⁷ Murtadho Ridhwan, "*Zakat vs Pajak Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*", Jawa Tengah: IAIN Kudus, Vol.1 No. 1, 2014, h. 125

pajak pada zaman tersebut pun sudah ada dilakukan sebagai upaya penghindari pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang *Tax Avoidance* Dan *Tax Evasion* Dalam Perspektif Islam (Studi Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Palangka Raya)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Etis Akuntan Pajak di BPPRD Kota Palangka Raya tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* menurut perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Persepsi Etis Akuntan Pajak tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.
2. Untuk Menganalisis perbedan persepsi antara akuntan pajak mengenai tindakan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku saat ini.
3. Untuk menganalisis tindakan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* menurut sudut pandang prespektif ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Agar mempermudah penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Oleh sebab itu, batasan masalah dalam penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Palangka Raya tahun penelitian 2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akuntan pajak tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada prpustakaan Institusi Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya bagi penelitian yang berhubungan, sehingga kegiatan penelitiannya berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk para Wajib Pajak dan pemerintah pajak yang mengatur terealisasinya pendapatan pada pajak. Bagi instansi perpajakan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan dapat menjadi pemahaman

bagi akuntan Perpajakan dan Wajib Pajak. Serta menambah wawasan peneliti dan pengetahuan mengenai permasalahan tersebut untuk Skripsi ini.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai Bahan Pendukung Penelitian, Peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti. Penelaahan ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat terhadap hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan penelitian ini dapat mengetahui persamaan dan perbedaan peneliti dan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Fitria Riski Rohmawati, (2017) dari universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku illegal, karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak teretimasinya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

⁸ Fitria Riski Rohmawati,” *Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”, h. 50.

Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbulah anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Padahal dengan adanya sistem perpajakan dengan tertatur dan para pemimpin, pengusaha atau wajib pajak lainnya dengan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan suatu negara atau suatu lokasi tersebut pembangun bisa berjalan baik dan kesejahteraan masyarakat akan sama rata dengan lokasi yang maju. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etika terhadap penggelapan pajak pada dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Nuraeni Fadhilah (2018) dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul "Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Fokus penelitian tersebut adalah Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *tax Evasion*, yaitu religiusitas, sistem perpajakan dan keadilan. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratma Sukoharjo. Wajib pajak orang pribadi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa orang pribadi lebih bisa mewakili persepsi wajib pajak terhadap berbagai jenis pajak yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni Fadhillah tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian dalam hal *self assessment system* mengenai persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak, dan berfokus pada persepsi etis akuntan pajak.⁹

3. Nova Ria Wulandari (2019), dari Universitas Islam Negeri Riau, dengan judul “ Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan Universitas Islam Negeri Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner. Dalam metode penelitian penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel pada penelitian ini sebanyak 65 responden.¹⁰

Penelitian yang digunakan oleh Nova Ria Wulandari memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai persepsi akuntan pajak mengenai penggelapan pajak.

⁹ Nuraeni Fadhillah, “Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”, h. 35.

¹⁰ Nova Ria Wulandari, “Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak”, h. 60.

4. Dea Putri Falizah (2019), dari Universitas Sriwijaya dengan judul “ Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” . penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi etis antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, jenis penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan populasi adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan manajemen angkatan 2015 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan atau manajemen perpajakan. Penelitian jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling jenuh* dengan jumlah sebanyak 158 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak (*tax Evasion*).¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Putri Falizah memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan penelitian dengan penelitian yang diteliti adalah mengetahui perbedaan persepsi antara akuntan pajak dari informan di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP)

5. Asri Purnomo, (2021) dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan judul “Meningkatkan Penerapan SAK EMKM dengan Persepsi Usaha dan Kesiapan Pelaku”. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

¹¹ Dea Putri Falizah, “ *Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”, h. 43.

memegang peranan penting dinegara maju khususnya di Indonesia yang banyak menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pencatatan akuntansi, pemahaman akuntansi, persepsi bisnis, dan kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Objek penelitian ini adalah UMKM di Yogyakarta. Respondenya adalah 120 pemilik UMKM. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan kriteria dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis sistempencatatan dan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Sedangkan hipotesis persepsi bisnis dan kesiapsiagaan UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Asri Purnomo memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan penelitian dengan penelitian yang diteliti adalah mengetahui perbedaan persepsi antara akuntan pajak dari informan di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP)

¹²Asri Purnomo, “Meningkatkan Penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM”. *Journal of Business and Information systems*. Vol 3. No 1, 2021, h. 14.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul Penelitian, Tahun, dan Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitria Riski Rohmawati, (2017) dari universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)” Tahun 2017, Regresi Linear Berganda	Sama-sama melakukan penelitian terkait penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terletak dari waktu dan tempat penelitian. 2. Penelitian ini berfokus kepada pendapatan Usaha Kecil Mikro. 3. sumber pendapatan yang dikenakan pajak membahas mengenai keadilan, sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pada penelitian yang peneliti bahas mengenai Persepsi akuntan pajak tentang Wajib Pajak yang melakukan pengurangan dan penggelapan pajak berdasarkan perspektif Islam. 4. Penulis membahas terkait penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
2.	Nuraeni Fadhillah, Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>), Tahun 2017, Regresi Linear Berganda.	Sama-sama melakukan penelitian terkait penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini terletak dari waktu dan tempat pada KPP Pratama Sukoharjo. 2. Sampel Penelitian. 3. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha yang terdapat di KPP Pratama Sukoharjo. 4. Penulis membahas terkait penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
3.	Nova Ria Wulandari Universitas Islam Negeri Riau, judul “Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi	Sama-sama membahas tentang persepsi mengenai penggelapan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan Penelitian ini terletak dari waktu dan tempat. 2. Subjek dari penelitian ini Mahasiswa Akuntansi sedangkan penelitian peneliti

	Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak”. Tahun 2019. Regresi Linear Berganda		seorang akuntan pajak. 3. Penulis membahas terkait penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
4.	Dea Putri Falizah “ Universitas Sriwijaya judul “ Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)”.Tahun 2019, Regresi Linear	Sama-sama membahas tentang persepsi etis.	1. Waktu dan tempat. 2. Sampel Penelitian. 3. Penulis membahas <i>tax avoidance</i> , berfokus pada Akuntan Pajak di BPPRD Kota Palangka Raya.
5.	Asri Purnomo, Meningkatkan Penerapan SAK EMKM dengan Persepsi Usaha dan Kesiapan Pelaku, 2021, Regresi Linear Berganda.	Sama-sama membahas mengenai Persepsi.	1. Waktu dan Tempat 2. Sampel Penelitian 3. Berfokus pada UMKM. 4. Penulis membahas mengenai Akuntan Pajak, <i>Tax avoidance, tax evasion</i> .

Sumber : dibuat oleh peneliti 2021

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli:

1) Teori Asuransi

Teori ini menjelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak- hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin

besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini menjelaskan mengenai beban pajak untuk semua individu harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing individu. Teori daya pikul menggunakan dua pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

4) Teori Bakti

Teori ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang warga negara yang baik, harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini menjelaskan bahwasanya dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian. Kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹³

¹³Mardiasmo, "Perpajakan", Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, h. 5-6.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory adalah menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dalam meminimalisasikan beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka, manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.¹⁴

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri,
 - (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang,
 - (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).
- Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa masalah keagenan (*agency problem*) yang sering terjadi antara

¹⁴ Tika Agustina, dkk” *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*”, Jurnal ISSN 2460-0784, h. 296

manajer dengan pemegang saham dipicu karena sifat tersebut.¹⁵ Bila dihubungkan dengan teori Janses dan Meckling, dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara, manajemen perusahaan atau instansi pemerintahan, dan wajib pajak dalam mengelola laba. Pihak pemerintah berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak wajib pajak yang memiliki usaha harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah.

c. Teori *Reasoned Action*

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen dalam *Law* (2010) yaitu “ *a person’s behavior is determined by its behavioral intention to perform. This intention is itself determined by the person’s attitudes and their subjective norms towards the behavior*”, teori ini disusun menggunakan asumsi dasar manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia.¹⁶

d. Prinsip Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak

¹⁵ Maria Nidya Kirana dan Sugeng Wahyudi, “ *Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*”, *Jurnal Of Management*, Vol: 5, No.4, 2016, h. 3

¹⁶ Hendro Lukman dan Carolina Juniati, *Faktor yang Mempengaruhi Karir Sebagai Akuntan Publik*, *Jurnal Akuntansi*, Vol XX, No, 2, 2016, h.204.

atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-‘asyar*.¹⁷

Pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan bahwa penghematan pajak dan pengelapan pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.¹⁸ Dimana sifat tidak jujur adalah sebuah perbuatan yang melanggar prinsip ekonomi Islam dan dilarang oleh Allah SWT yang terdapat pada surah-surah Al-Qur’an.

Adapun prinsip Islam yang bertentangan dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* tersebut meliputi:¹⁹

1) Prinsip Kujukuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Rasulullah melarang melakukan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis.

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h.35.

¹⁸ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.68.

¹⁹ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.101.

2) Prinsip Kesadaran tentang Signifikansi Sosial dalam Kegiatan Bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama.

3) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tersebut, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

4) Prinsip Amanah

Sikap amanah sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Amanah dalam bisnis adalah bagaimana mampu menjaga kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan suatu negara.

5) Prinsip Niat baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis.

Oleh karena itu, usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

2. Kerangka Koseptual

a. Pengertian Persepsi Etis

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Karena etika memberikan orientasi bagaimana seseorang berperilaku, menjalani hidupnya melalui berbagai macam tindakan sehari-hari. Secara teoritis etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup dengan baik, dan segala kebebasan yang di cerminkan dan di wariskan dari satu orang ke orang lainya, atau satu generasi ke generasi lainya. Secara etimologi, etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Ethos*” yang artinya watak atau adat kebiasaan (*custom*). Selain itu etika juga berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “*Mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*”, yang artinya adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan).²⁰

²⁰ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasi Terhadap Stakeholders*, Purwakerto: CV IRDH, 2019, h. 2.

Pengertian etika dapat di jelaskan dalam tiga pengertian. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sesuatu hal yang baik dan buruk.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etika dan Etis dapat dikatakan sebagai suatu hal yang berbeda. Etis adalah kata sifat yang berkaitan dengan etika, atau yang sesuai dengan perilaku yang disepakati secara umum. Dengan kata lain, etis merupakan hal-hal yang berkaitan dengan moral serta berkaitan dengan benar dan salah baik dan tidak baiknya dalam melakukan sesuatu.²²

Pengertian persepsi berikut ini akan di uraikan menurut persepsi para ahli:

Menurut Gitosudarmo dan Sudita, Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan.²³ Moorhead dan Griffin, mendefinisikan persepsi sebagai serangkaian proses yang disadari

²¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2010, h. 33.

²² KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etis>. Diakses 20 Maret 2021.

²³ Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013, h. 16.

oleh individu dan menafsirkan mengenai lingkungan.²⁴ Sedangkan menurut Robins memberikan pengertian persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Persepsi memiliki dua Pengertian yaitu, tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Kedua, persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta, manusia.²⁶


Berdasarkan uraian diatas maka penulis memahami persepsi sebagai kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut seperti kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, persepsi juga merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap orang dimana Ia bisa memahami informasi tentang lingkungannya, baik itu lewat penglihatan, informasi, pendengaran.

²⁴ Gregory Moorhead dan Ricky W. Griffin, *Perilaku Organisasi*, Terjemahan Diana Agelica, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 74.

²⁵ Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014, h. 54.

²⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/persepsi>. Diakses 13 April 2021.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara teori persepsi, teori keagenan dengan Persepsi Akuntan Pajak dan Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*tax evasion*) dan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu proses individu dalam mengamati, menanggapi dan menafsirkan mengenai praktik penggelapan dan pengurangan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut.



Gambar 2.1

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Sumber :Stephen P. Robbins (Perilaku organisasi.2007)

Persepsi seseorang tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal ini lah yang menyebabkan seseorang memiliki interpretasi yang berbeda, meskipun apa yang di lihatnya sama. Menurut Stephen P. Robbins, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1) Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang atau individu yang bersangkutan melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan di pengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

2) Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi ini bisa berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat ini biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran ini bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori akan tetapi dalam kaitanya dengan orang yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

3) Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut muncul, harus mendapat perhatian. Situasi ini merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.²⁷

²⁷ Arifin Tahir, "Perilaku Organisasi", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014, h. 55.

b. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu, akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu proses pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitanya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).²⁸

²⁸ Eddy Supriyanto, "Akuntansi Perpajakan", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 3.

Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran negara, agar pemungutan pajak tidak mendapatkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil maksudnya ialah harus sesuai dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di negara Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Selain fungsi budgetair, biasanya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.²⁹

Pada umumnya Wajib Pajak (WP) menginginkan agar dapat membayar pajaknya seminimal mungkin jumlah pajaknya, atau sebisa mungkin menghindarinya, maka dari itu hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dimengerti oleh masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Seperti:

²⁹ Mardiasmo, "Perpajakan", Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, h. 5.

a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).³⁰

c. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Santoso (2014), *tax avoidance* adalah transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisasikan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindak pidana.³¹ Sementara menurut Wenzel (2002) berpendapat bahwa *tax avoidance* ini adalah pemanfaatan rezim hukum pajak untuk suatu keuntungan tersendiri, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah secara hukum³². Berdasarkan para pendapat para ahli tersebut, bahwa *tax avoidance* merupakan perbuatan yang masih di benarkan selama tidak keluar dari aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut pasal 1 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu” pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat

³⁰ Mardiasmo, ”*Perpajakan*”, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018 h. 11.

³¹ Rani Alifianti Herdian Putri, Anis Chariri, ”*Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap praktek tax avoidance pada perusahaan Manufaktur*”, *Jurnal Of Accounting*, Vol. 6, No 2, 2017, h. 1.

³² Dewita Puspawati, dkk” *Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility: Kinerja Laba Sebagai Variabel Moderasi*,” *Jurnal STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta*, 2018, h. 85.

1) Dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi yang sebagai satu kesatuan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Untuk meminimalisasikan praktik *tax Avoidance* ini sudah dikenal di peraturan *specificanti avoidance rule* dalam pasal 18 UU Pajak penghasilan. Dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut penggelapan pajak. Ada tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu: adanya unsur *artificial arrangement*, yang seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang, dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus pembayaran pajak.³³


2) Kajian Islam Tentang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *daribah*. Ia berasal dari kata *daraba* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul dan membebankan. Secara istilah *daribah* dapat dikatakan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharja*.³⁴

³³ Kevin G. Inkirowang, “ Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Bdan Usah”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 5. No. 4 Juni 2017. H. 14.


³⁴Farkhani, “Pidana Perpajakan Dalam Perfektif Hukum Islam”, Vol 5, No.2, Desember 2016, h. 256.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Hasyr ayat 18:³⁵



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.

Disisi lain praktik *Tax Avidance* ini adalah suatu praktik yang menunda nunda pembayaran pajak perusahaan, maupun orang pribadi. Dalam Islam menunda-nunda ini merupakan hal yang buruk. Berikut ini ayat yang terkait dengan kegiatan menunda-nunda, yaitu Q.S Al-Hadid ayat 14:³⁶



Artinya: orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata:”Bukankah kami dahulu Bersama-sama dengan kalian?” mereka orang-orang mukmin menjawab:” iya benar, tetapi kalian mencelakakn diri kalian sendiri dan kalian menunggu dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah:

³⁵ Qur'an Surah Al- Hasyr ayat 18.

³⁶ Qur'an Surah Al Hadid ayat 14.

dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu.”

Istilah pajak dalam konteks pasca terbentuknya negara modern merupakan iuran yang diwajibkan negara kepada rakyatnya baik itu muslim maupun non-muslim. Dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan ditentukan berdasarkan undang-undang, dan memberi sanksi kepada yang melanggar dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Istilah pajak dengan definisi tersebut tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW, sebab Rasulullah mewajibkan kepada kaum muslim dengan kewajiban membayar zakat dan kewajiban kepada non muslim dengan membayar *jizyah*, *kharja*, dan *usyr*.³⁷

Umat muslim yang enggan membayar zakat akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari :yang berbunyi “ *Rasulullah SAW Bersabda: Barang siapa yang dikaruniani oleh Allah SWT kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan di datangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bitnik diatas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu*”. Hadits

³⁷ Ali murtado Emzaed, H, Syaikhu, Elvi Soeradji, Norwili, Munib, Erry Fitria, *Tax avoidance (penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Perspektif Islam*, El-Maslahah Journal vol.8, No 1, Juni 2018.

ini memberikan gambaran sanksi yang sifatnya *eskatologis* (peristiwa masa depan dalam sejarah dunia) betapa pedihnya siksaan orang yang enggan membayar pajak pada masa hidupnya.³⁸

d. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar, yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. menurut Mardiasmo (2018: 11) *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).³⁹

Menurut Abdul Halim (2020: 8) menyatakan bahwa *tax evasion* yaitu” cara manipulasi illegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak, yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya:⁴⁰

- 1) Pemalsuan dokumen pengembalian pajak
- 2) Tidak melaporkan Sebagian penjualan
- 3) Memperbesar biaya dengan cara fiktif
- 4) Memungut pajak tetapi tidak menyeter.

Dalam tindakan seseorang yang melakukan aksi penggelapan pajak bisa berdampak pada

- 1) Dalam bidang keuangan

³⁸ Ali murtado Emzaed, H, Syaikhu, Elvi Soeradji, Norwili, Munib, Erry Fitria, *Tax avoidance (penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Perspektif Islam*, El-Maslahah Journal vol.8, No 1, Juni 2018.

³⁹ Mardiasmo, ”*Perpajakan*”, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018 h. 11.

⁴⁰ Abdul Halim, ”*Perpajakan*”, Yogyakarta: Salemba Empat, 2020, h. 8.

Penggelapan pajak merupakan kerugian bagi kas negara, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, dan keadaan inflansi.

2) Dalam bidang ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara pengusaha. Pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan lebih besar dari pada perusahaan dan pengusaha yang jujur.

3) Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, hal ini sama saja dengan membiasakan untuk selalu melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan yang lebih besar, jika perbuatannya melanggar undang-undang dan tidak diketahui oleh fiskus pajak maka wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengulangi kesalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya sehingga, mengakibatkan tidak terpenuhinya target pendapatan tahun pajak yang telah direncanakan.⁴¹

⁴¹ Diana Sari, "Konsep dasar Perpajakan", Bandung: Refika Aditama, 2013, h. 54.

Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak berniat untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Karena adanya praktek *tax evasion* ini mengakibatkan laporan laba rugi yang menghasilkan laba lebih sedikit sehingga akan mempengaruhi laporan fiskal.

e. Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau yang bersangkutan agar masuk dalam pendapatan negara. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak ialah:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment system ialah pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap aparatur pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak yang terjadi setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Official assessment* ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), atau jenis-jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri *Official Assessment System*

- a) Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena, besaran pajak terutang dihitung oleh fiskus yang dipilih dalam pengelola pajak.

- b) Pajak terhutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak (SPT).
- c) Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh yang bersangkutan.

2) *Self Assesment Sistem*

Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini sebagai pengawas dari semua aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak pusat seperti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-ciri *self assessment system* :

- a) Penentuan atas besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak.

- c) Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat untuk melapor, membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

3) *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini disebut dengan jenis potong pungut dan nilai adil bagi masyarakat. Jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan *with holding system* yaitu, pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).⁴²

f. Kode Etik Akuntan dan Etika Akuntan Publik

Etika Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).⁴³ Kode etik akuntan adalah sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota. Seorang akuntan selalu menerapkan pertimbangan moral yang baik dalam semua aktivitas kegiatan akuntansinya. Seorang akuntan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang

⁴² Mardiasmo, "Perpajakan", Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, h 9.

⁴³ IAPI, *Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020*, Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia, 2020., h. xv.

profesional kepada klien sambil menyajikan nilai-nilai yang jujur dan akurat tentang keuangan perusahaan maupun keuangan yang bersifat badan pemerintahan kepada masyarakat umum.

Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Dari kerangka kerja konseptual yang telah menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut.⁴⁴

Lima Prinsip dasar etika untuk akuntan adalah:

1) Integritas

Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

2) Objektivitas

Tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias' benturan kepentingan' atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

3) Kompetensi dan kehati-hatian

Berindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4) Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan sebuah informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

⁴⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, Institut Akuntan Publik, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, "Kode Etik Akuntan Indonesia", Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2020, h. 5.

5) Perilaku profesional

Mematuhi peraturan per undang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan.⁴⁵

g. Perilaku Individu dalam Prespektif Islam

Manusia diciptakan oleh yang maha kuasa dengan segala keunikannya masing-masing yang memiliki tugas dan tanggung jawab sejak ia lahir ke dunia. Manusia merupakan khalifah yang memimpin seluruh umat manusia dan makhluk hidup. Sebagai makhluk terbaik yang memiliki akal dan pikiran, makhluk hidup yang dituntut untuk melakukan perubahan dan ibadah yang diciptakan untuk selalu berupaya untuk meraih cita-cita dan aspirasi-aspirasi yang lebih adil dalam kehidupan mereka, dapat berpikir positif tentang dirinya dan menjadi pribadi.⁴⁶

Sifat individu dalam Islam bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang haq) selain Allah SWT dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah SWT, engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan berhaji ke Baitulloh jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana.⁴⁷

Sifat individu dalam makna iman memiliki makna apabila beriman kepada Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab, para rosul,

⁴⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kode Etik Akuntan*, h. 5

⁴⁶ Muhammad Hatta, *Implementasi Iman, Islam, Ihsan, Amal Saleh, dan Islah*, Pekanbaru: Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasan Siak, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 12

⁴⁷ *Ibid*, h. 12.

dan hari akhir dan beriman kepada qodho' dan qodar yang baik maupun yang buruk. Maka iman merupakan hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atau kepercayaan terhadap Allah SWT, malaikat-Nya, kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan juga keimanan kepada takdir. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan maka disebut sebagai mukmin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keIslaman. Jadi, ketika seseorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun, tidak setiap muslim adalah seorang mukmin.⁴⁸

Sifat individu dalam makna ihsan memiliki makna beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihat-Nya, maka apabila kamu tidak bisa (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Perkara ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah SWT, dan jika tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah SWT.

Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana

⁴⁸ Hatta, "Implementasi Iman, Islam, Ihsan, Amal Saleh, dan Islah", h.12.

seorang hamba bertemu rajanya. Atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang didapat.⁴⁹

Orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari suatu ibadah. Dan orang – orang semacam ini akan disebut sebagai muhsin. Derajat muhsin ini hanya dapat dicapai jika seseorang telah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu.⁵⁰

Perilaku manusia yang terbagi menjadi tiga tingkat tersebut membuat perbedaan karakter dari setiap individu. Dalam halnya melakukan tindakan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*, setiap individu pasti memiliki perbedaan dalam mengartikan kedua hal tersebut.⁵¹

⁴⁹ Hatta, “Implementasi Iman, Islam, Ihsan, Amal Saleh, dan Islah”, h.12.

⁵⁰ *Ibid*, h. 12.

⁵¹ *Ibid*, h. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup kantor BPPRD Kota Palangka Raya, artinya peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada di lapangan, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini juga mempelajari faktor-faktor dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi yang ada, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang terjadi dan pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi karena pada penelitian ini pada kondisi yang alamiah.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, agar bertujuan dapat mengetahui dan dapat menggambarkan apa saja fenomena yang terjadi dilapangan dengan jelas dan terperinci. Penelitian kualitatif ini digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 17.

memahami interaksi sosial agar dapat memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Dalam Perspektif Islam” ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak proses pembuatan proposal pada bulan April 2021 sampai dengan ujian skripsi bulan Oktober 2021. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt
1.	Proses Pembuatan Proposal	■						
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar	■	■	■				
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi				■	■	■	
4.	Proses Bimbingan Skripsi					■	■	■
5.	Ujian Skripsi						■	■

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini akan dilaksanakan di BPPRD Kota Palangka Raya, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874. Karena BPPRD Kota Palangka Raya adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah Kota Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu persepsi dan buah pikir para akuntan pajak yang ada di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai *tax evasion* dan *tax avoidance*. Sehingga objek dari penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *criterion based selection*, menurut Muhajir dalam buku metode penelitian ilmu social yang ditulis oleh Muhammad Idrus, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan untuk mendapatkan informasi dan gagasan.⁵³ Akuntan Pajak sebagai informan yang dijadikan subjek penelitian dianggap paling mengetahui dalam menganalisis fenomena ekonomi dan menentukan strategi perpajakan yang tepat sesuai dengan bidang keahlian dan mengetahui tentang adanya *tax evasion* dan *tax avoidance*.

⁵³ Ade Heryana, *Informan dan Pemelihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019, hal 6.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis dengan suatu pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa terkait penelitian.⁵⁴ Teknik observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, untuk memperoleh data yang konkrit di lokasi penelitian.⁵⁵ Adapun fungsi teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait Persepsi Etis Akuntan Pajak Tentang *Tax Avoidance* Dan *Tax Evasion* Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Wawancara

Metode wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Pada Teknik penelitian ini, mengadakan metode wawancara secara langsung kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini indikator yang di gunakan ialah persepsi, etis, bermoral, Tindakan yang benar, yang berkaitan dengan topik yang akan di amati untuk meningkatkan keakuratan data yang diperoleh.

⁵⁴ Ismal Nurdin dan Sri Hartati, *Mertode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019, h. 172.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h.2013.

3. Dokumentasi

Merupakan cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan, Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari catatan akuntansi, dan surat setoran pajak dari wajib pajak.⁵⁶

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi. Dalam Teknik triangulasi ini diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek ulang hasil wawancara dari suatu informasi yang diperoleh dari informan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁸

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya,

⁵⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2019, h. 143.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 315.

⁵⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 111.

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian deskriptif ini, metode analisis data digunakan adalah analisis model *Miles dan Huberman* dalam buku metode penelitian kualitatif, dimana dijelaskan bahwa analisis data meliputi empat alur kegiatan yaitu:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang akan diteliti, semua yang dilihat dan direkam semua dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat bervariasi. Kegiatan utama dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan proses pemilihan data, penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengelompokan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data ini seluruh data-data dilapangan yang berupa hasil dari observasi, survei atau wawancara dan dokumentasi, akan di analisis sesuai dengan

teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat memunculkan deskriptif tentang Persepsi etis Akuntan Pajak tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam perspektif Islam.

4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Conclusion Drawing atau *Verivication* Adalah penarikan kesimpulan yaitu dari kegiatan menggambarkan secara utuh dari objek, subjek yang diteliti, pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam satu bentuk yang pas dalam penyajian data, melalui informasi tersebut.⁵⁹

G. **Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing adalah:

Pada Bab I Pendahuluan, pokok permasalahan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah memuat dua substansi masalah itu saling berkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah.

Selanjutnya BAB II tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka

⁵⁹ Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

pikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini adalah lima penelitian yang masing-masing berasal dari jurnal dan skripsi.

Selanjutnya, pada BAB III metode penelitian, peneliti mengulas waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

BAB IV menjelaskan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari: Hasil penelitian dan analisis dari penelitian.


BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

H. Kerangka Pikir

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk ke dalam setiap pos pendapatan negara dari sektor pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya merupakan wadah untuk menghubungkan rakyat dan negara dalam membayar dan mengelola pajak.

Pajak yang bersifat wajib kadang membuat masyarakat merasa terbebani dengan adanya pemungutan pajak dengan jumlah tertentu, maka terkadang ada wajib pajak yang melakukan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* sebagai upaya penghematan dan penggelapan pajak. Bagaimana persepsi sebagai petugas pajak yang ada di BPPRD Kota Palangka Raya menanggapi hal tersebut, serta apakah wajib pajak melakukan penghematan dan

penggelapan secara sadar dan mengetahui tentang *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.




Gambar 3.1
Kerangka Pikir

I. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan mengenai prespektif akuntan *tax avoidance* dan *tax evasion*. untuk akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya.

1. Apakah mengetahui tentang penghematan pajak atau *tax avoidance*?

2. Apakah mengetahui tentang penggelapan pajak atau *tax evasion*?
3. Bagaimana tanggapan mengenai penghematan pajak atau *tax avoidance*?
4. Bagaimana tanggapan tentang penggelapan pajak atau *tax evasion*?
5. Apa ciri-ciri WP pribadi dan WP Badan melakukan penghematan pajak atau *tax avoidance*?
6. Apa ciri-ciri WP pribadi dan WP Badan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion*?
7. Bagaimana tanggapan secara etis mengenai penghematan pajak atau *tax avoidance*?
8. Bagaimana tanggapan secara etis mengenai penghematan pajak atau *tax evasion*?



BAB IV

ANALISIS DATA


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2016. Sebelumnya memiliki nama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palangka Raya yang terbentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2011, yang sebelum pembentukannya fungsi Pengelola Pendapatan Daerah ada di satu bidang pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BPPRD Kota Palangka Raya secara khusus mempunyai tugas pemungutan sumber-sumber Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Penerimaan Daerah Lainnya untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Palangka Raya. BPPRD Kota Palangka Raya memiliki total 107 (seratus tujuh) orang pegawai yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) orang Aparatus Sipil Negara (ASN) dan 49 (empat puluh sembilan) orang Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Dengan ruang lingkup kerja 1 (satu) Bidang Sekretariat dan 4 (empat) Bidang meliputi Bidang Perencanaan dan

Pengembangan (Bidang I), Bidang Pelayanan (Bidang II), Bidang Penagihan (Bidang III) dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Bidang IV) untuk membantu pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPPRD Kota Palangka Raya

2. Tugas BPPRD Kota Palangka Raya

BPPRD kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

3. Fungsi BPPRD Kota Palangka Raya

Fungsi BPPRD Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi;
- c. Pemverifikasi pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi;
- d. Pengelolaan data dan informasi wajib pajak, objek pajak, dan subjek pajak;
- e. Penyiapan bahan penetapan pajak daerah;
- f. Pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pengkoordinasian perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan pajak;
- h. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;

⁶⁰ <http://bpprd.palangkaraya.go.id> di akses pada 23 Agustus 2021 pukul 21.11 WIB

- i. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis operasional kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Jenis Pajak di BPPRD Kota Palangka Raya

a. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

b. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

c. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak reklame. Meliputi, reklame papan/billboard/videotron, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, dan lainnya.

d. Pajak Restoran

Pajak restoran dipunggut dari pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dipunggut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau suatu hak dan manfaat dari padanya.

f. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak jual beli yang harus dibayar saat seseorang membeli rumah.

B. Perspektif Etis Akuntan BPPRD Kota Palangka Raya Mengenai *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*

1. Prespektif Mengenai *Tax Avoidance*

Akuntan pajak diharapkan memiliki pemahaman tentang *tax avoidance* berdasarkan pespektif yang di yakini benar, baik yang berasal dari pendidikan maupun pengalaman mereka selama bekerja dalam bidang perpajakan. Akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya yang bertahun-tahun menggeluti bidang perpajakan memiliki prespektif mengenai *tax avoidance* yang mungkin saja sama atau bahkan berbeda. Berikut *tax avoidance* menurut para akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya.

Ibu Mala mengetahui adanya tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak dalam perpajakan, ia juga menjelaskan tentang *tax*

avoidance atau penghematan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghemat beban pajak dengan mencari celah dan manfaat dari peraturan perpajakan.⁶¹

“Penghematan pajak atau *tax avoidance* itu yang saya ketahui tentang penghematan beban pajak ya, yang dilakukan dengan mencari celah-celah dari memanfaatkan undang-undang perpajakan.”

Selain mengetahui dan menjelaskan tentang *tax avoidance* atau penghematan pajak, Ibu Mala juga memberikan ciri-ciri WP yang melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak, sebagai berikut.

“Biasanya WP yang melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak dapat dilihat dengan cara me-review dan melihat apakah penerimaan dan pengeluaran tersebut merupakan objek pajak atau bukan.”

Menurut Ibu Mala, WP yang melakukan *tax avoidance* atau penghematan pajak itu dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran yang ada merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Ibu Mala juga memberikan persepsinya mengenai *tax avoidance* atau penghematan pajak.

“Wajar atau enggaknya sih tergantung perusahaannya masing-masing. Tapi kalau *tax avoidance* itu dilakukan tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan sih, ya gak masalah. Karena bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak itu sendiri. Jadi, penghematan pajak itu dapat dibenarkan dari sisi perusahaan, karena banyak perusahaan itu menghitung sendiri besar pajak yang dibayarkan sehingga perusahaan menyesuaikan membayar pajaknya.”

Persepsi Ibu Mala mengenai *tax avoidance* adalah merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum perpajakan, sehingga wajar apabila dilakukan oleh WP. Karena untuk meminimalisir jumlah pajak

⁶¹ Wawancara Ibu Mala, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.18 WIB.

yang dikeluarkan. WP biasanya menggunakan metode *self assessment system* dalam menentukan jumlah pajak yang dibayarkan. Di mana dalam arti tersebut pihak WP lah menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan secara mandiri. Hal ini juga disampaikan oleh Marsyahrul dalam bukunya Pengantar Perpajakan, bahwa ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak yaitu salah satunya *self assessment system*.⁶²

Tabel 4.1
Persepsi Etis *Tax Avoidance* Ibu Mala

Persepsi Etis tentang <i>Tax Avoidance</i>	Penghematan pajak atau <i>tax avoidance</i> tindakan yang tidak melanggar hukum perpajakan, sehingga wajar apabila dilakukan oleh WP. Karena untuk meminimalisir jumlah pajak yang dikeluarkan. WP biasanya menggunakan metode <i>self assessment system</i> dalam menentukan jumlah pajak yang dibayarkan. Di mana WP lah menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan secara mandiri.
--	---

Bapak Andre juga mengetahui tentang *tax avoidance* atau penghematan pajak, menurutnya *tax avoidance* sebagai berikut.⁶³

“Saya secara pribadi tidak bisa membenarkan itu dan saya tidak bisa menganggap itu salah. Karena dari kedua sisi itu memang punya dasar yang kuat. Secara saya sebagai abdi Negara. Misalnya, saya seorang yang bekerja pada suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut adalah WP, maka kadang ada kondisi-kondisi yang dimana kita tidak bisa mengikuti aturan-aturan kaku tersebut.”

Bapak Andre memberikan pandangan mengenai *tax avoidance* dari dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai WP orang pribadi dan

⁶² Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 79.

⁶³ Wawancara Bapak Andre, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.18 WIB.

karyawan. Sebagai WP, Bapak Andre menganggap *tax avoidance* tidak dibenarkan ataupun tidak dapat disalahkan karena memiliki dasar yang kuat. Karena sebagai seseorang abdi negara, Bapak Andre membenarkan tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak. Selanjutnya Bapak Andre menjelaskan ciri-ciri tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak yang dilakukan, sebagai berikut.

“Biasanya WP yang melakukan penghematan pajak atau *tax avoidance* itu bisa dilihat dari utang pajak yang diminimalkan, agar mereka tidak terlalu banyak melakukan pembayaran pajak terutang tersebut.”

Menurut Bapak Andre, ciri-ciri WP melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak dapat dilihat dari pajak terutang yang diminimalkan jumlahnya, agar WP membayar pajak dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Bapak Andre juga memberikan persepsinya mengenai *tax avoidance* atau penghematan pajak tersebut.

“Menurut saya, penghematan pajak itu boleh dilakukan oleh WP karena bertujuan untuk menghematan atau meminimalisir pajak dan diatur juga dalam undang-undang. Wajar lah, pasti setiap WP pasti pengen bayar pajak serendah-rendahnya. Tapi kan, negara pasti pengen setinggi-tingginya mendapatkan jumlah pajak.”

Menurut persepsi Bapak Andre *tax avoidance* atau penghematan pajak wajar dilakukan oleh WP untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Menurutnya, WP selalu menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang rendah, tetapi negara menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang tinggi.

Tabel 4.2
Persepsi Etis *Tax Avoidance* Bapak Andre

Persepsi Etis tentang <i>Tax Avoidance</i>	Penghematan pajak wajar dilakukan oleh WP untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayar, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perpajakan. WP selalu menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang rendah, tetapi negara menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang tinggi.
--	--

Selain Ibu Mala dan Bapak Andre, Bapak Eddy juga memberikan tanggapan mengenai *tax avoidance* atau penghematan pajak, menurutnya *tax avoidance* atau penghematan pajak sebagai berikut:⁶⁴

“Saya tidak tau bila disebutkan istilah *tax avoidance*, tetapi setelah di beri tau *tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak, saya jadi tau istilah bahasa inggrisnya. *Tax avoidance* atau penghematan pajak itu merujuk pada tindakan rekayasa perpajakan yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Jadi tidak melanggar hukum perpajakan.”

Menurut bapak Eddy *tax avoidance* atau penghematan pajak merupakan tindakan merekayasa pajak yang masih diperbolehkan karena telah di atur dalam undang-undang perpajakan.

“di BPPRD sendiri mungkin tidak ada tindakan *tax avoidance* ini karena pada WP yang melakukan pembayaran pajak di BPPRD membayar pajak sesuai dengan objek pajaknya, contohnya pajak reklame itu sudah ada jumlah pajaknya, hanya menyesuaikan dengan jenis dan ukuran reklame untuk jumlah pajak yang dibayarkan.”

Bapak Eddy juga menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* itu jarang dilakukan oleh WP yang ada di BPPRD Kota Palangka Raya.

Karena WP yang membayarkan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya,

⁶⁴ Wawancara Bapak Eddy, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.30 WIB.

telah sesuai dengan objek pajak yang dibayar. Bapak Eddy juga memberikan persepsinya tentang *tax avoidance* atau penghematan pajak.

“*Tax avoidance* itu kalau menurut saya sih itu lebih kepada apa ya istilahnya? Penghematan pajak atau penghindaran pajak ya? Kalo penghindaran pajak itu lebih seperti untuk menghindari atau mengurangi beban pajak. Boleh sih dilakukan oleh WP asal dalam batas yang wajar. Kan penghematan pajak itu juga diatur dalam hukum undang-undang. Jadi tidak masalah WP melakukan penghematan pajak asal bayar pajaknya lancar.”

Menurut Bapak Eddy, WP wajar melakukan tindakan penghematan pajak untuk mengurangi beban pajak apabila masih dalam batas wajar dan melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Tabel 4.3
Persepsi Etis *Tax Avoidance* Bapak Eddy

Persepsi Etis tentang <i>Tax Avoidance</i>	Penghematan pajak wajar dilakukan oleh WP untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, dalam jumlah yang wajar.
--	---

Berdasarkan ketiga persepsi di atas mengenai *tax avoidance* dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan sebuah tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh WP yang bertujuan untuk meminimalisir besaran pajak berutang atau yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di undang-undang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* atau penghematan pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mardiasmo, bahwa *tax*

avoidance atau penghematan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum perpajakan.⁶⁵

2. Perspektif Mengenai *Tax Evasion*

Setiap individu memiliki pemahaman berdasarkan perspektif yang dimilikinya, termasuk akuntan pajak. Sesuatu yang dipahami oleh setiap individu adalah didasari oleh suatu nilai yang mereka yakini benar. Akuntan pajak juga dapat memiliki pemahaman tentang *tax evasion* berdasarkan perspektif yang mereka yakini benar, baik yang berasal dari pendidikan yang telah ditempuh maupun dari pengalaman selama bekerja dalam bidang perpajakan.

Ibu Mala salah satu akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya yang telah bertahun-tahun menjalani pekerjaan di bidang perpajakan mengetahui tentang adanya tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Berikut pernyataan Ibu Mala mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak.⁶⁶

“Secara istilah saya kurang familiar dengan kata *tax evasion*, tetapi bila *tax evasion* tersebut diartikan sebagai penggelapan pajak, tentu saya tau. Penggelapan pajak itu, pajak yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Jadi seharusnya pajaknya segini, kita kurang-kurangi gitu, agar jumlah pajaknya berkurang. Penggelapan pajak ini merupakan tindakan ilegal dan apabila dilakukan bisa saja mendapat hukuman penjara.”

Menurut Ibu Mala *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan mengurangi jumlah pajak yang tidak sesuai

⁶⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.,h.8.

⁶⁶ Wawancara Ibu Mala, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.18 WIB.

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga pelaku penggelapan pajak bisa saja dihukum dengan hukuman penjara. Selain itu tanggapan Ibu Mala mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak, sebagai berikut:

“Tanggapan mengenai penggelapan pajak atau *tax evasion* tentu tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh WP, WP Pribadi atau WP Badan, karena hal tersebut melanggar undang-undang perpajakan. Sehingga penerimaan jumlah pajak tidak sesuai dengan semestinya. Hal tersebut tentu mengurangi pendapatan negara atau pun daerah. Tetapi di BPPRD sendiri penggelapan pajak atau *tax evasion* jarang terjadi bahkan tidak ada. Karena pembayaran pajak di BPPRD sendiri sesuai dengan bukti pajak yang di akses sendiri oleh WP melalui web Direktorat Jendral Pajak.”

Menurut Ibu Mala tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak yang sering di lakukan oleh WP merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak dapat mengakibatkan penerimaan jumlah pajak yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak negara atau daerah berkurang. Selain tanggapan mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak, Ibu Mala juga memberikan ciri-ciri WP yang melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak, sebagai berikut.

“Untuk ciri-ciri WP yang melakukan *tax evasion* atau penggelapan pajak seperti menyembunyikan data secara sengaja dari pihak otoritas pajak dan gk melaporkan sebagian atau keseluruhan penghasilan dalam SPT.”

Selain memberikan ciri-ciri WP yang melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak, Ibu mala juga memberikan

persepsinya mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak secara etis, sebagai berikut:

“Menurut saya sih kalau penghindaran pajak seperti *tax avoidance* atau penghematan itu wajar apabila ada WP yang melakukan karena kan tidak menyimpang dari peraturan, tapi misalkan kita sudah melakukan penggelapan pajak dalam arti ya itu tidak wajar. *Tax evasion* tentunya tidak dibenarkan ya, karena dari penggelapan pajak tersebut pasti suatu waktu perusahaan akan kena resiko karena akan diperiksa oleh KPP dan itu sudah melanggar peraturan perpajakan.”

Menurut Ibu Mala bila penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP adalah *tax avoidance*, ia menganggap hal tersebut masih wajar karena tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Tetapi bila sudah mengarah pada *tax evasion*, Ibu Mala menganggap cara tersebut adalah tidak dibenarkan. *Tax evasion* tidak dibenarkan karena melanggar peraturan perpajakan dan memiliki resiko untuk diperiksa oleh fiskus bila terdeteksi oleh Direktur Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Pernyataan Ibu Mala sesuai atau sejalan dengan *tax evasion* menurut Masri dan Martani. Masri dan Martani menjelaskan *tax evasion* merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dimana pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.⁶⁷

Tabel 4.4
Persepsi Etis *Tax Evasion* Ibu Mala

Persepsi Etis tentang <i>Tax Evasion</i>	Tindakan <i>tax evasion</i> atau penggelapan pajak tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang perpajakan. yang
--	---

⁶⁷ Indah Masri dan Dewi Martani, *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm, 79.

	menggakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara atau daerah. Perusahaan yang melakukan <i>tax evasion</i> atau penggelapan pajak memiliki resiko terdeteksi oleh KPP Pratama.
--	---

Bapak Andre selaku Akuntan Pajak di BPPRD Kota Palangka Raya juga menanggapi tentang *tax evasion*. Ia mengetahui tentang *tax evasion* dari pendidikan yang ia tempuh. Berikut *tax evasion* menurut Bapak Andre:⁶⁸

“*Tax evasion* atau penggelapan pajak itu seperti menghapuskan beban pajak untuk kepentingan pribadi atau organisasi yang bersifat ilegal atau tidak diperbolehkan. Kalo dilakukan bisa mendapat hukuman berupa denda atau penjara.”

Pak Andre berpendapat bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan menghapus beban pajak untuk kepentingan pribadi atau organisasi, dampak dari tindakan penggelapan pajak dapat mengakibatkan WP mendapat sanksi berupa denda atau hukuman.

“Pengelapan pajak sungguh tidak patut untuk dilakukan ya, karena sangat merugikan tentunya, merugikan negara. Padahal pajakkan juga digunakan untuk kepentingan bersama, membuat jalan, jembatan, lampu penerangan jalan dan lainnya. Yang pasti dirasakan oleh masyarakat sendiri.”

Menurut tanggapan Pak Andre, bahwa penggelapan pajak adalah sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh WP. Karena pajak yang dibayarkan juga akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat lain. Penggelapan pajak hanya akan

⁶⁸ Wawancara Bapak Andre, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.39 WIB.

berdampak pada kerugian negara, karena salah satu pendapatan negara adalah dari adanya pembayaran pajak tersebut.

“WP yang melakukan penggelapan pajak biasanya mereka memperhitungkan beban pajak tapi tidak melaporkan kepada KPP atau badan pemerintah yang lain. Biasanya perusahaan yang melakukan *tax evasion* untuk meminimalkan beban pajak tapi curang ya dengan melanggar undang-undang pajak dan tidak melaporkan pajak yang sebenarnya.”

Bapak Andre menganggap cara yang biasa dilakukan dalam melakukan *tax evasion* adalah dengan memperhitungkan beban pajak tetapi tidak melakukan pelaporan pajaknya. Perusahaan yang melakukan *tax evasion* ingin meminimalkan pembayaran pajak tetapi dengan cara yang curang dengan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

“Kadang orang itu juga berpikir peraturan dibuat untuk dilanggar, seperti halnya *tax evasion* atau penggelapan pajak tadi. *Tax evasion* itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan, tetapi banyak yang melakukan karena kondisi lapangan itu membuat kita tidak bisa mengikuti peraturan tersebut.”

Persepsi Bapak Andre mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah sebuah tindakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Akan tetapi kondisi dan situasi di lapangan dapat mengakibatkan WP melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perpajakan tersebut.

Tabel 4.5
Persepsi Etis *Tax Evasion* Bapak Andre

Persepsi Etis tentang <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax evasion</i> atau penggelapan pajak tindakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Kondisi dan situasi di lapanganlah yang dapat mengakibatkan
--	---

	WP melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perpajakan tersebut.
--	---

Selain *tax avoidance* atau penghematan pajak, Bapak Eddy juga memberikan pendapatnya mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak.

“Tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak dalam bentuk menghapuskan beban pajak biasanya didorong dari rasa untuk memperkaya diri dan ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Dari namanya saja sudah penggelapan pajak, tentu penggelapan pajak itu tidak dibenarkan untuk dilakukan.”

Tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan penghapusan beban pajak yang didorong atas dasar adanya rasa ingin memperkaya diri dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dari adanya faktor dorongan tersebut dapat mengaibatkan WP melakukan tindakan penggelapan pajak yang tidak dibenarkan oleh undang-undang perpajakan.

“WP yang melakukan penggelapan pajak pasti berusaha untuk tidak membayar pajak, ya karena gk mau keuntungan dari usaha atau sebagainya menjadi berkurang. Yang seharusnya bisa untuk apasaja, tetapi karena harus membayar pajak. Jadi keinginan atau kepentingan pribadi yang diinginkan ada yang tidak terpenuhi.”

Menurut Bapak Eddy, WP yang melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak tidak akan melaporkan pajaknya terdapat pihak terkait. Karena lebih mementingkan keperluan dan keinginan pribadi daripada membayar pajak yang telah ditentukan.

“Menurut saya ya gak wajar. Istilahnya bisa dibilang kurang etis. Manusia itu kan punya hak dan kewajiban. Jadi kita harus memenuhi kewajiban kita bila membayar pajak. kalo tax evasion kan gak memenuhi kewajiban pajak dengan baik berarti itu tindakan yang tidak benar.”

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Mala dan Bapak Andre, Bapak Eddy juga menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak benarkan dan tindakan yang tidak wajar. Bapak Eddy menjelaskan bahwa sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Pajak merupakan kewajiban manusia sebagai warga negara, dan bila WP melakukan *tax evasion* berarti mencerminkan bahwa mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tabel 4.6
Persepsi Etis *Tax Evasion* Bapak Eddy

Persepsi Etis tentang <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax evasion</i> tindakan yang tidak benarkan dan tindakan yang tidak wajar. Sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Pajak merupakan kewajiban manusia sebagai warga negara, dan apabila WP melakukan <i>tax evasion</i> berarti mencerminkan bahwa tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
--	---

Persepsi dari para akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya sepakat bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau organisasi, yang merupakan tindakan ilegal. *Tax evasion* atau penggelapan pajak biasa dilakukan oleh WP yang menghitung pajaknya tetapi tidak membayarkan pajak

tersebut. *Tax evasion* berada diluar bingkai ketentuan undang-undang perpajakan (*unlawful*).⁶⁹

C. Perbedaan Persepsi Tentang *Tax Avoidance* Dan *Tax Evasion* Akuntan Pajak Di BPPRD Kota Palangka Raya

Dari yang telah dijelaskan oleh ketiga narasumber yang merupakan seorang akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya, terdapat perbedaan persepsi mengenai *tax avoidance* (penghematan pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Pada umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan sama-sama sebagai tindakan pelanggaran dalam perpajakan.

Perbedaan yang sangat mencolok antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dari sisi legalitas. Dimana *tax avoidance* memiliki sifat legal, sedangkan *tax evasion* memiliki sifat ilegal. Berikut perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* menurut masing-masing akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya.

Terdapat 4 perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* menurut Ibu Mala, di mana perbedaan tersebut terdiri dari, dasar hukum, pengertian secara umum, ciri-ciri tindakan atau upaya, dan sanksi.

Tabel 4.7
Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Ibu Mala

Perbedaan	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Evasion</i>
Dasar Hukum	Legal	Ilegal
Pengertian	Penghematan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghemat beban pajak dengan mencari celah dan manfaat dari	Penggelapan pajak merupakan tindakan mengurangi jumlah pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

⁶⁹ Mujiyati dkk, *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.3, No.1, 2017, h. 14.

	peraturan perpajakan.	
Ciri-Ciri	Kesalahan klasifikasi penerimaan dan pengeluaran objek pajak atau bukan objek pajak.	Menyembunyikan data dari pihak otoritas pajak dan tidak melaporkan sebagian atau keseluruhan penghasilan dalam SPT.
Sanksi	Denda, bunga, dan kenaikan pajak.	Denda dan sanksi penjara.

Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* menurut Bapak Andre dapat dilihat dari pengertian dari kedua jenis penghindaran pajak, ciri-ciri dan dasar hukum.

Tabel 4.8
Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Bapak Andre

Perbedaan	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Evasion</i>
Dasar Hukum	Legal	Ilegal
Pengertian	Penghematan pajak dilakukan oleh WP untuk mengurangi jumlah pajak terutang.	Pengelapan pajak merupakan tindakan menghapus beban pajak untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
Ciri-Ciri	Meminimalkan jumlah pajak terutang.	Memperhitungkan beban pajak tetapi tidak melakukan pelaporan pajaknya.

Bapak Eddy menjelaskan perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion*, dapat dibedakan

Tabel 4.9
Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Bapak Eddy

Perbedaan	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Evasion</i>
Dasar Hukum	Legal	Ilegal
Pengertian	<i>Tax avoidance</i> merupakan rekayasa pajak yang masih dapat diterima oleh hukum perpajakan.	<i>Tax evasion</i> merupakan tindakan penghapusan beban pajak yang didorong atas dasar ingin memperkaya diri dan memenuhi kebutuhan.
Ciri-Ciri	Mengurangi jumlah pajak	Tidak melaporkan pajaknya.

	yang dibayarkan oleh WP.	
--	--------------------------	--

D. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-'asyar*.⁷⁰

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap WP tanpa terkecuali. *Tax avoidance* atau penghematan pajak dan *tax evasion* atau penggelapan pajak dalam Islam adalah kegiatan yang dilarang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan bahwa penghematan pajak dan penggelapan pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁷¹

WP yang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*, kebanyakan tidak lagi memperhatikan nilai dan prinsip Islam yang harus mereka jalani. WP hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai, sehingga tanpa disadari begitu banyak pihak yang dirugikan oleh kegiatan *tax avoidance* dan *tax evasioan* tersebut, termasuk negara.

⁷⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h.35.

⁷¹ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.68.

Persepsi etis akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya, menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum perpajakan, sehingga wajar apabila dilakukan oleh WP. Karena untuk meminimalisir jumlah pajak yang dikeluarkan. WP biasanya menggunakan metode *self assessment system* dalam menentukan jumlah pajak yang dibayarkan. Di mana dalam arti tersebut pihak WP lah menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan secara mandiri. Sedangkan *tax evasion* menurut persepsi akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau organisasi, yang merupakan tindakan ilegal.

Berdasarkan persepsi di atas bahwa seorang WP menghitung sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. WP yang menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak dan melakukan tindakan *tax avoidance*, sudah melakukan tindakan yang tidak jujur meskipun tidak melanggar undang-undang perpajakan. *Tax evasion* tindakan yang tidak jujur tersebut, selain melakukan tindakan yang tidak jujur juga melanggar undang-undang perpajakan. Dimana sifat tidak jujur adalah sebuah perbuatan yang melanggar prinsip ekonomi Islam dan dilarang oleh Allah SWT yang terdapat pada surah-surah Al-Qur'an.

Seharusnya, WP harus memperhatikan etika dan prinsip Islam yang sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW dalam

menjalankan kewajibanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.

An-nisa (4) 29.⁷²



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 tersebut dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax avoidance* adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. Dengan melakukan *tax avoidance* WP tidak lagi memperhatikan etika dan prinsip Islam dalam menjalankan kewajibannya. Surah An-Nisa ayat 29 juga berkaitan dengan *tax evasion* yang secara nyata menggelapkan jumlah pajak yang merupakan sebuah kewajiban bagi WP. WP yang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* melakukan yang yang batil karena memakan hal orang lain dengan tidak membayarkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak membayarkan pajak sama sekali.

⁷² Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.

Tax avoidance yang merupakan tindakan penghematan pajak dengan melaporkan besaran pajak tidak sesuai dengan semestinya, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan penggelapan jumlah pajak atau bahkan tidak melakukan setor pajak sama sekali. Sehingga *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak sesuai dengan prinsip pokok dalam Islam. Adapun prinsip Islam yang bertentangan dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* tersebut meliputi:⁷³

1. Prinsip Kujukuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Rasulullah melarang melakukan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Muhammad ayat 21.⁷⁴



Artinya: Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila Telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, sifat kejujuran juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi 1131.⁷⁵

بُنْ بَشْرُ حَدَّثَنَا خَلْفِ بْنِ يَحْيَى سَلَمَةَ أَبُو حَدَّثَنَا: ١١٣١ ال ترمذي سنن
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمُفْضَلِ

⁷³ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.101.

⁷⁴ Al-Qur'an Surah Muhammad Ayat 21.

⁷⁵ HR. Tirmidzi No. 1131.


فَرَأَى الْمُصَلَّى إِلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ يَصَلِّ النَّبِيَّ مَعَ خَرَجَ جَدِّهَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لِرَسُولٍ فَاسْتَجَابُوا التُّجَّارِ مَعْشَرَ يَا فَقَالَ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ فُجَّارًا الْقِيَامَةِ يَوْمَ بُعْثُونَ التُّجَّارَ إِنَّ فَقَالَ إِلَيْهِ وَأَبْصَرَهُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَرَفَعُوا وَسَلَّمَ وَيُقَالُ صَحِيحٌ حَسَنٌ حَدِيثٌ هَذَا عِيسَى أَبُو وَصَدَقَقَالَ وَبَرَّ اللَّهُ اتَّقَى مَنْ إِلَّا أَيْضًا رِفَاعَةَ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia pernah keluar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menuju tempat shalat, lalu beliau melihat orang-orang melakukan transaksi jual beli, beliau pun bersabda: "Wahai para pedagang." Lalu mereka menyambut seruan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengangkat leher dan pandangan mereka kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih. Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah dipanggil juga dengan Isma'il bin Ubaidullah bin Rifa'ah.


Hadis tersebut dapat dikaitkan dengan WP yang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* tentu melanggar dan bertentangan dengan prinsip kejujuran. Sehingga Allah SWT akan membangkitkan para pengusaha, pelaku bisnis atau WP yang tidak jujur dengan keadaan yang *fajir* atau berdosa. Hal ini dikarenakan para WP tersebut tidak mengungkapkan dengan jujur keuntungan bisnis yang memanfaatkan skema-skema yang legal menurut Undang-undang dan menggelapkan pajak dengan tidak melaporkan pajak kepada otoritas pajak yang bersangkutan.

2. Prinsip Kesadaran tentang Signifikansi Sosial dalam Kegiatan Bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama. *Tax avoidance* (penghematan pajak) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit. *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan upaya untuk mengelapkan jumlah pajak dan tidak melaporkan pajak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kesadaran sosial dalam Islam. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 2.⁷⁶



⁷⁶ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayah 2.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Surah tersebut menjelaskan tentang keadilan dan sifat amanah, dimana keadilan termasuk didalamnya kesetaraan dalam membayar pajak. Setiap WP membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan usaha dan penghasilannya. *Tax avoidance* dan *tax evasion* bertentangan dengan prinsip ini karena pengusaha telah berbuat tidak adil kepada pengusaha yang bergerak dibidang yang sama dan tidak adil kepada negara karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.


4. Prinsip Amanah

Disamping kejujuran dan keadilan, sikap amanah sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Amanah dalam bisnis adalah bagaimana perusahaan mampu menjaga kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan suatu negara. Dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasi* perusahaan jelas

ingkar terhadap tanggung jawabnya dalam membangun kesejahteraan negara.

5. Prinsip Niat baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis. Niat baik juga terdapat dan terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195.



Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*, perusahaan jelas tidak memiliki niat baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat bagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan suatu negara dengan sengaja melakukan *tax avoidance* dan *tax evasio*.

Berdasarkan penjelasan di atas, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Karena melanggar prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Melakukan *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak jujur karena tidak melaporkan jumlah pajak dengan sebenarnya. Tindakan *tax evasion* juga merupakan tindakan yang dilarang

dalam Islam karena tidak mengeluarkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak. Oleh karena itu, usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dengan demikian jelas bahwa *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah larangan untuk dilakukan.⁷⁷ Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Tindakan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal legalitas tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa *tax avoidance*

⁷⁷ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.80.


merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Meskipun melakukan tindakan *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan, pemerintah tetap berupaya agar WP membayar pajak sesuai dengan tarif yang sebenarnya, pemerintah juga terus berupaya mengusut pihak-pihak yang memiliki indikasi melakukan *tax evasion*. Salah satu upaya pemerintah untuk menghindari tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh WP adalah dengan mengimplementasikan konsep *good governance* dalam bidang perpajakan dengan mengoptimalkan Asas Umum Pemerintah (AUP) yang baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan di setiap aktivitas perpajakan.

Menurut seorang ulama Ibnu Khaldun etika pajak adalah tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau UUP yang di rancanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini WP harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak yang rutin, maka pembangunan akan terlaksana dengan baik. Etika Islam tidak hanya dimaknai sebagai etika individual saja, tapi juga perlu dipahami sebagai ajaran sosial.⁷⁸ Jadi, Islam tidak semata diartikan sebagai ritualisasi ibadah dan etika

⁷⁸ Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h.78.

individual semata, tapi juga sebagai agama yang penting untuk memperbaiki kehidupan sosial secara lebih luas.

Oleh karena itu, dalam Islam pemungutan pajak dilakukan kepada warga negara muslim yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, karena jika pungutan pajak dipungut kepada warga negara yang tidak mampu, maka hal itu tidak beretika dan berakhlak karena sama dengan suatu penindasan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi akuntan pajak di BPPRD Kota Palangka Raya mengenai *tax avoidance* merupakan tindakan penghematan pajak yang bertujuan untuk meminimalisir besaran pajak berutang atau yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di undang-undang perpajakan. Sedangkan persepsi mengenai *tax evasion* merupakan tindakan yang melanggar hukum undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau organisasi, yang merupakan tindakan ilegal.
2. Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dari sisi legalitas. Dimana *tax avoidance* memiliki sifat legal, sedangkan *tax evasion* memiliki sifat ilegal.
3. *Tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pokok dalam Islam, yaitu prinsip kejujuran, prinsip kesadaran sosial, prinsip keadilan, prinsip amanah, dan prinsip niat baik.

B. Saran

1. Dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah keilmuan yang dikaitkan dengan teori *fraud* (Kecurangan).
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan pemilihan informan agar lebih beragam yaitu kepada wajib pajak, konsultan pajak (fiskus).

3. Bagi akuntan pajak, pegawai serta staf BPPRD Kota Palangka Raya dimasa mendatang diharapkan melakukan pengkajian terhadap kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPRD kota Palangka Raya. Serta kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar sehingga menjadi faktor pendukung pembangunan bidang pendapatan daerah dan menerapkan standar akuntansi pajak sesuai dengan PSAK No. 46



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bertens. *“Pengantar Etika Bisnis”*. Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI. 2010.
- Chapra, Umer. *“Islam Dan Tantangan Ekonomi”*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Gitosudarmo, Indriyo. I Nyoman Sudita. *“Perilaku Keorganisasian”*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta. 2013.
- Halim, Abdul. *“Perpajakan”*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2020.
- Heryana, Ade. *“Informan dan Pemelihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. 2019.
- Herdiansyah, Haris. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Salemba Humanika. 2019.
- IAI. Institut Akuntan Publik dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, *“Kode Etik Akuntan Indonesia”*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2020.
- IAPI, *“Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020”*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia. 2020.
- Idri. *“Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi”*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Moorhead, Gregory. Ricky W. Griffin, *“Perilaku Organisasi”*. Terjemahan Diana Agelica. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Mardiasmo. *“Perpajakan”*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2018.
- Maryati, *“Persepsi Akuntan Pajak Mengenai Tax Avoidance dan Tax Evasion”*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Marsyahrul, Tony. *“Pengantar Perpajakan”*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Masri, Indah. Dewi Martani, *“Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. PPJK 20”*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2012.
- Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed. *“Pajak Dalam Bingkai Syariah”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Nurdin, Ismal. Sri Hartati. *“Metode Penelitian Sosial”*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia. 2019.

Prihatminingtya, Budi. *“Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasi Terhadap Stakeholders”*. Purwakerto: CV IRDH. 2019.

Suandy, Early. *“Perencanaan Pajak edisi 4”*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Supriyanto, Eddy. *“Akuntansi Perpajakan”*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sari, Diana. *“Konsep dasar Perpajakan”*. Bandung: Refika Aditama. 2013.

Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Tahir, Arifin. *“Perilaku Organisasi”*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2014.

Utsman, Sabian. *“Metodologi Penelitian Hukum Progresif”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

B. Jurnal

Dewi, Ni Luh Putu Puspita. Naniek Noviani. *“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Vol.21. No.1 2017.*

Emzaed, Ali Murtado. H, Syaikhu. Elvi Soeradji. Norwili. Munib. Erry Fitria. *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak dalam Perspektif Islam*. El-Maslahah Journal Vol.8, No 1, Juni 2018.

Farkhani. *“Pidana Perpajakan Dalam Perfektif Hukum Islam”*, Vol 5, No.2, Desember 2016.

Hatta, Muhammad. *“Implementasi Iman, Islam, Ihsan, Amal Saleh, dan Islah”*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasan Siak. Vol. 2 No. 1, 2019.

Inkiriwang, Kevin G. *“Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha”*, Jurnal Lex et Societatis. Vol 5. No. 4 Juni 2017.

Irwansyah, *“Analisis persepsi Work Climate, Supportive Managemen Terhadap Work Effort, dan Taxpyer’s Service Quality yang mempengaruhi Tax Evasion dikantor pelayanan pajak dalam Wilayah Kanwil Jawa Bagian Barat II. JMK”*. Vol. 5. No. 1 Maret 2008.

Kirana, Maria Nidya dan Sugeng Wahyudi. “ *Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*”, *Jurnal Of Management*. Vol: 5. No.4. 2016.

Lukman, Hendro. Carolina Juniati, *Faktor yang Mempengaruhi Karir Sebagai Akuntan Publik*. *Jurnal Akuntansi*. Vol XX, No, 2, 2016.

Purnomo, Asri. *Meningkatkan Penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM*”. *Journal of Business and Information systems*”. Vol 3. No 1. 2021.

Putri, Rani Alifianti Herdian. Anis Chariri, “*Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Prktek Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur*”. *Jurnal Of Accounting*”. Vol. 6. No 2. 2017.

Puspawati, Dewita. Dkk “*Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility: Kinerja Laba Sebagai Variabel Moderasi,*” *Jurnal STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta*. 2018.

C. Skripsi

Fadhilah, Nuraeni, “*Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”, Skripsi, Surakarta: UIN Surakarta, 2018

Rohmawati, Fitria Riski. “*Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”.Skripsi, Surakarta: universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Ria Wulandari, Nova “*Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak*”, Skripsi, Riau: UIN Riau, 2019.

Putri Falizah, Dea dari Universitas Sriwijaya dengan judul “ *Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya. 2019.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29.

Al-Qur’an Surah Al- Hasyr ayat 18.

Al-Qur’an Surah Al Hadid ayat 14.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayah 2.

HR. Tirmidzi No. 1131.

<http://bpprd.palangkaraya.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etis>. Diakses 20 Maret 2021.

Wawancara Ibu Mala, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 16 Agustus 2021 Pukul 09.18 WIB.

Wawancara Bapak Andre, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 09.45 WIB.

Wawancara Bapak Eddy, di BPPRD Kota Palangka Raya, Pada 13 Agustus 2021 Pukul 10.15 WIB.

